



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 137/Pdt.P/2020/PA Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK 1408061208740002, tempat/tanggal lahir B. Sentosa, 12 Agustus 1974, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, NIK 1408066511740001, tempat/tanggal lahir B.Sentosa, 25 November 1974, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon dan Saksi-Saksi, serta telah memeriksa bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 137/Pdt.P/2020/PA Sak tanggal 21 Desember 2020, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama:

Halaman 1 dari 26 Halaman Penetapan Perkara Nomor 137/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Anak Para Pemohon
Tempat/tgl Lahir : Dayun, 04 Agustus 2002
Umur : 18 tahun
Pendidikan : SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Supermarket di Pekanbaru
Alamat : Kabupaten Siak;

dengan calon suaminya,

Nama : Calon Suami Anak Para Pemohon
Tempat/tgl Lahir : Siak, 01 Juli 2001
Umur : 19 tahun
Pendidikan : SMK
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta di PT Karya Dayun
Alamat : Kabupaten Siak;

Selanjutnya disebut Calon Suami,

2. Anak Para Pemohon dan Calon suaminya berencana akan melaksanakan akad nikah dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak dalam waktu segera mungkin;
3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan:
 - a. Antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah berhubungan lama dan ingin segera menikah;
 - b. Antara anak Para Pemohon dan Calon suaminya sering keluar malam;
 - c. Anak Para Pemohon telah hamil \pm 2 bulan;

Halaman 2 dari 26 Halaman Penetapan Perkara Nomor 137/Pdt.P/2020/PA Sak



serta untuk mengantisipasi kemudharatan yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun; Dan Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama, tetapi telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan surat penolakan nikah No. B-395/kua.04.11.07/pw.01/12/2020 dan Surat Pemberitahuan adanya Halangan/kekurangan Persyaratan No. B-394/kua.04.11.07/pw.01/12/2020;
6. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan menurut agama Islam untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga Begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga; serta telah berpenghasilan sebagai Karyawan Swasta di PT Karya Dayun;
8. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 Halaman Penetapan Perkara Nomor 137/Pdt.P/2020/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap ke persidangan dan telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami Anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya Pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimal usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap dengan dalil-dalil sebagaimana dalam surat permohonannya;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 137/Pdt.P/2020/PA Sak tanggal 21 Desember 2020, lalu Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya dengan tambahan keterangan:

Halaman 4 dari 26 Halaman Penetapan Perkara Nomor 137/Pdt.P/2020/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Para Pemohon sebagai orang tua ingin menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah tamat SLTP dan sudah lama 3 (tiga) tahun tidak melanjutkan sekolah;
- Bahwa pendorong utama Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena keduanya telah menjalin hubungan cinta selama 2 (dua) tahun, telah bertunangan selama 6 (enam) bulan dan sering pergi berdua baik siang maupun malam dan pulang hingga pukul 00:00 WIB dan akhir-akhir ini hubungan keduanya semakin erat dan intim bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan Anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa benar Anak Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau radha'ah (susuan) yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa perkawinan Anak Pemohon dengan Calon Suaminya adalah atas kehendak, kemauan, dan kesadaran mereka sendiri, bukan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saya melihat anak saya dan calon suaminya betul-betul telah siap menikah dan menurut saya anak saya dan calon suaminya sudah siap menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri;
- Bahwa Pemohon telah mengetahui dan sangat menyadari resiko-resiko yang sangat mungkin akan terjadi, akan tetapi kami tetap memohon supaya permohonan kami dikabulkan dan siap menerima apapun yang terjadi;
- Bahwa Pemohon akan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut;

Halaman 5 dari 26 Halaman Penetapan Perkara Nomor 137/Pdt.P/2020/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi nikah dan atas pertanyaan Hakim anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah Anak Para Pemohon, umur 18 (delapan belas) tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Supermarket di Pekanbaru, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa saya sudah tamat SLTP dan sudah lama tidak sekolah lagi dikarenakan bekerja;
- Bahwa benar saya berstatus Perawan, telah akil dan baligh serta tidak pernah terikat perkawinan dengan siapapun hingga saat ini;
- Bahwa benar saya ingin melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Pendorong utama segera menikah adalah karena saya dengan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah menjalin cinta selama 2 (dua) tahun, sudah bertunangan selama 6 (enam) bulan dan sering pergi berdua baik siang maupun malam serta hubungan kami sudah sangat erat dan intim ditandai dengan sering berciuman dan berpelukan, bahkan sudah lebih 10 (sepuluh) kali melakukan hubungan selayaknya suami isteri di kebun sawit, hingga pada saat ini saya sedang hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa saya sudah mengetahui tugas dan kewajiban sebagai istri dan ibu rumah tangga jika menikah, bahwa saya harus mengurus rumah tangga sebaik-baiknya dan melaksanakan tugas seperti menyiapkan makanan, menyiapkan pakaian dan mendidik serta memelihara anak-anak dan saya akan terus belajar untuk menjadi istri dan ibu yang baik;
- Bahwa benar keinginan segera menikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon atas keinginan dan pilihan sendiri tidak ada paksaan dari siapapun juga termasuk oleh Pemohon;
- Bahwa benar tidak ada hubungan mahram nikah antara saya dengan calon suami saya Calon Suami Anak Para Pemohon;

Halaman 6 dari 26 Halaman Penetapan Perkara Nomor 137/Pdt.P/2020/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi, akan tetapi saya tetap memohon kepada Hakim, agar saya diizinkan untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suami saya tersebut;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah Calon Suami Anak Para Pemohon, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, Pekerjaan Karyawan Swasta di PT Karya Dayun, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa benar saya ingin melangsungkan akad pernikahan dengan Anak Para Pemohon yaitu anak Para Pemohon;
- Bahwa benar saya berstatus Jejaka dan tidak pernah terikat perkawinan dengan siapapun hingga saat ini, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami;
- Bahwa benar saya tidak tamat SMK, namun saya sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta di PT Karya Dayun dan mempunyai penghasilan sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan;
- Pendorong utama segera menikah adalah karena telah menjalin cinta selama 2 (dua) tahun, telah bertunangan selama 6 (enam) bulan dan bentuk hubungan saya dengan Anak Para Pemohon sudah sangat erat dan intim ditandai dengan sering pergi berdua baik siang maupun malam bahkan hingga pukul 00:00 WIB, sering menyepi dan berciuman bahkan sudah lebih 10 (sepuluh) kali melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri di kebun sawit, hingga saat ini Anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa benar keinginan menikah dengan Anak Para Pemohon atas keinginan dan pilihan sendiri tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa benar tidak ada hubungan mahram nikah antara saya dengan calon isteri saya tersebut;
- Bahwa saya sudah mengetahui tugas dan kewajiban sebagai suami dan kepala rumah tangga jika menikah, bahwa saya harus memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani istri saya, serta menjadi pemimpin yang

Halaman 7 dari 26 Halaman Penetapan Perkara Nomor 137/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik bagi istri dan anak serta saya akan terus belajar untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik;

- Bahwa saya sudah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi, akan tetapi saya tetap memohon kepada Hakim, agar saya diizinkan untuk melaksanakan pernikahan dengan calon isteri saya tersebut;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah Ayah Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa saya adalah Ibu Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa benar Pemohon akan menikahkan anak perempuannya yang bernama Anak Para Pemohon dengan anak laki-laki saya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Usia anak saya 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Anak saya tidak tamat Sekolah SMK, namun telah bekerja sebagai Karyawan Swasta di PT Karya Dayun dengan penghasilan per bulan rata-rata Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- Pendorong utama ingin menikahkan Calon Suami Anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon adalah karena keduanya telah menjalin cinta kasih selama 2 (dua) tahun dan sudah bertunangan selama 2 (dua) minggu dan bentuk hubungan keduanya sudah sangat erat dan intim dan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga anak Para Pemohon saat ini hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa perkawinan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon adalah atas kehendak, kemauan, dan kesadaran mereka sendiri, bukan paksaan dari pihak manapun;

Halaman 8 dari 26 Halaman Penetapan Perkara Nomor 137/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Calon Suami Anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau radha'ah (susuan) yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa saya telah mengetahui dan sangat menyadari resiko-resiko yang sangat mungkin akan terjadi, akan tetapi saya tetap memohon supaya permohonan Pemohon dikabulkan dan siap menerima apapun yang terjadi;
- Bahwa saya bersedia ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga kedua anak tersebut dan berkomitmen penuh untuk turut bertanggungjawab terkait masalah ekonominya, sosial kemasyarakatannya, kesehatan, dan juga pendidikan serta akan selalu mendidiknya;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 1408061208740002 tertanggal 12 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n serta bermaterai, kemudian diberi tanda bukti P.1, diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 1408066511740001 tertanggal 12 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n serta bermaterai cukup, kemudian diberi tanda bukti P.2, diberi tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 248/62/IX/1996 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 30 September 1996, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n serta bermaterai, kemudian diberi tanda bukti P.3, diberi tanggal dan diparaf;

Halaman 9 dari 26 Halaman Penetapan Perkara Nomor 137/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, Nomor 1408062411070153 tertanggal 19 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* serta bermaterai cukup, kemudian diberi tanda bukti P.4, diberi tanggal dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Para Pemohon, NIK 1408064408020003 tertanggal 02 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* serta bermaterai, kemudian diberi tanda bukti P.5, diberi tanggal dan diparaf;
6. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon, Nomor 13350/T/2010 tanggal 18 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* serta bermaterai, kemudian diberi tanda bukti P.6, diberi tanggal dan diparaf;
7. Fotocopi Ijazah atas nama Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh SMPN 2 Dayun, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* serta bermaterai, kemudian diberi tanda bukti P.7, diberi tanggal dan diparaf;
8. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon, NIK 1408060107010059 tertanggal 26 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* serta bermaterai, kemudian diberi tanda bukti P.8, diberi tanggal dan diparaf;
9. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon, Nomor 2289/T/2009 tanggal 09 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* serta bermaterai, kemudian diberi tanda bukti P.9, diberi tanggal dan diparaf;

Halaman 10 dari 26 Halaman Penetapan Perkara Nomor 137/Pdt.P/2020/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Ijazah atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh SMKN 1 Dayun, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* serta bermaterai, kemudian diberi tanda bukti P.10, diberi tanggal dan diparaf;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ayah Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon, Nomor 1408061812070012 tertanggal 12 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* serta bermaterai cukup, kemudian diberi tanda bukti P.11, diberi tanggal dan diparaf;
12. Fotokopi surat Pemberitahuan Adanya Kekurangan Syarat Nomor B-394/Kua.04.11.07/Pw.01/12/2020 bertanggal 16 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, untuk dan atas nama Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* serta bermaterai, kemudian diberi tanda bukti P.12, diberi tanggal dan diparaf;
13. Fotokopi surat Penolakan Perkawinan, Nomor B-395/Kua.04.11.07/Pw.01/12/2020 bertanggal 16 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, untuk dan atas nama Anak Para Pemohon binti Pemohon I dengan Ikmal bin Ahlam Rita, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* serta bermaterai, kemudian diberi tanda bukti P.13, diberi tanggal dan diparaf;
14. Fotokopi Surat Rekomendasi, Nomor 115/UPTPPA-SET/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak, untuk dan atas nama Anak Para Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* serta bermaterai, kemudian diberi tanda bukti P.14, diberi tanggal dan diparaf;
15. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 441/PSDK/SIPB/2017/X/64/20106, atas nama Anak Para Pemohon yang aslinya dikeluarkan Puskesmas Dayun, Kabupaten Siak, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah

Halaman 11 dari 26 Halaman Penetapan Perkara Nomor 137/Pdt.P/2020/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di-*nazegelen* serta bermaterai, kemudian diberi tanda bukti P.15, diberi tanggal dan diparaf;

16. Surat Pernyataan atas nama Pemohon I dan Pemohon II bertanggal 26 November 2020, tidak bermeterai dan tidak di-*nazegelen* P.16, diberi tanggal dan diparaf;

Bahwa disamping itu, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Saksi adalah Kerabat Pemohon I;
 - Saksi kenal dengan Para Pemohon dan juga kenal dengan Anak Para Pemohon, yaitu Anak Kandung Para Pemohon;
 - Saksi mengetahui Anak Para Pemohon masih berusia 18 (delapan belas tahun);
 - Saksi mengetahui anak Para Pemohon sudah tamat SLTP dan sekarang sudah tidak sekolah lagi;
 - Bahwa benar Para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayun menolaknya karena anak Para Pemohon tersebut belum berusia 19 Tahun;
 - Pendorong utama ingin dinikahkan adalah karena keduanya sudah menjalin hubungan cinta kasih selama 2 (dua) tahun dan sudah bertunangan selama 6 (enam) bulan, sering pergi berdua pada siang hari dan akhir-akhir ini hubungan keduanya semakin erat dan intim dan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga anak para Pemohon hamil;
 - Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon mempelai laki-laki jejak;

Halaman 12 dari 26 Halaman Penetapan Perkara Nomor 137/Pdt.P/2020/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya;
 - Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, *semenda* atau *sesusuan*;
 - Anak Para Pemohon tersebut sudah bisa melakukan pekerjaan sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, seperti memasak dan mencuci pakaian;
 - Bahwa Anak Para Pemohon tersebut kadang-kadang ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di desanya, seperti kegiatan Remaja Masjid dan yasinan bersama;
2. Saksi 2, umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Saksi adalah Paman Kandung Pemohon II;
 - Saksi kenal dengan Para Pemohon dan Saksi juga kenal dengan Anak Para Pemohon, yaitu Anak Kandung Para Pemohon;
 - Saksi mengetahui Anak Para Pemohon masih berumur 18 (delapan) belas tahun;
 - Saksi mengetahui anak Para Pemohon sudah tamat SLTP dan sudah lama tidak sekolah lagi;
 - Bahwa benar Para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayun menolaknya karena anak Para Pemohon tersebut belum berusia 19 Tahun;
 - Pendorong utama ingin dinikahkan adalah karena keduanya sudah menjalin hubungan cinta kasih selama 2 (dua) tahun dan sering pergi berdua pada siang hari dan akhir-akhir ini hubungan keduanya semakin erat dan intim dan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga anak para Pemohon hamil 2 (dua) bulan;

Halaman 13 dari 26 Halaman Penetapan Perkara Nomor 137/Pdt.P/2020/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon mempelai laki-laki jejaka;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, semenda atau sesusuan;
- Bahwa Anak Para Pemohon tersebut sudah bisa melakukan pekerjaan sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, seperti memasak dan mencuci pakaian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak Para Pemohon tersebut ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di desanya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada permohonannya serta mohon agar Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura segera menjatuhkan Penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah dispensasi kawin. Tercakup dalam pengertian Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 19137 dan penjelasannya yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dengan demikian, mengadili perkara *a quo* secara absolut menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Halaman 14 dari 26 Halaman Penetapan Perkara Nomor 137/Pdt.P/2020/PA Sak



Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan *in casu* pada Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memiliki cakupan wilayah hukum Kabupaten Siak, tempat di mana Para Pemohon berdomisili hal mana telah dibuktikan dengan bukti surat P.1 dan P.2 yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi persyaratan formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka mengadili perkara *a quo* secara relatif menjadi kompetensi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan sebagai orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi hal mana telah dibuktikan dengan bukti surat P.3 dan P.4 yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi persyaratan formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti Para Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan telah memenuhinya dengan cara hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya Pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon

Halaman 15 dari 26 Halaman Penetapan Perkara Nomor 137/Pdt.P/2020/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami Anak Para Pemohon kemudian Para Pemohon mendaftarkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayun, akan tetapi ditolak dengan alasan usia anak Para Pemohon belum mencapai batas usia minimal sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon di dalam persidangan, sehingga ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya yang menerangkan bahwa benar keduanya telah menjalin cinta selama 2 (dua) tahun, telah bertunangan selama 6 (enam) bulan dan akhir-akhir ini bentuk hubungan keduanya sudah sangat erat dan intim, sering bertemu berdua baik siang maupun malam bahkan pulang hingga pukul 00:00 WIB dan sering menyepi, serta keduanya sudah lebih 10 (sepuluh) kali melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri di kebun sawit, hingga saat ini Anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan dan keinginan segera menikah merupakan pilihan sendiri tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya telah sanggup memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang menerangkan bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan adalah murni atas dasar persetujuan dan kehendak anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang sudah berubungan selama 2 (dua) tahun, telah bertunangan selama 6 (enam) bulan dan bentuk hubungan keduanya sudah sangat erat dan intim, sering bertemu berdua baik siang maupun malam dan menyepi, bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga Anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 2 (dua) minggu dan keinginan menikah bukan atas dasar paksaan. Selain itu, pihak dari orang tua masing-masing telah berkomitmen penuh untuk turut serta bertanggungjawab

Halaman 16 dari 26 Halaman Penetapan Perkara Nomor 137/Pdt.P/2020/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan urusan ekonomi, sosial kemasyarakatan, kesehatan, dan juga pendidikan serta akan selalu mendidik keduanya pasca perkawinan terselenggara nanti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16 serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 sampai P.15 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 19137 Tentang Bea Meterai *jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.16 adalah akta di bawah tangan yang dibuat oleh Pemohon, tidak bermaterai cukup dan dinazegelen, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 19137 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti surat-surat tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Para Pemohon membuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Siak Sri Indrapura yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Halaman 17 dari 26 Halaman Penetapan Perkara Nomor 137/Pdt.P/2020/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Para Pemohon membuktikan bahwa adanya hubungan hukum antara Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon sebagai orang tua dan anak sehingga Para Pemohon mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Anak Para Pemohon membuktikan bahwa Anak Para Pemohon beragama Islam, berumur 18 (delapan belas) tahun bertempat tinggal di Kabupaten Siak Sri Indrapura;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Anak Para Pemohon membuktikan bahwa adanya hubungan hukum antara Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon sebagai orang tua dan anak dan juga membuktikan bahwa anak Para Pemohon tersebut masih berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Ijazah terakhir yang dikeluarkan oleh SMPN 2 Dayun) atas nama Anak Para Pemohon membuktikan bahwa pendidikan terakhir anak kandung Para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah tamatan SLTP;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon, membuktikan identitas Calon Suami Anak Para Pemohon beragama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Siak dan masih berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Akte Kelahiran) atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon, membuktikan bahwa adanya hubungan hukum antara Calon Suami Para Pemohon dengan orang tuanya dan anak dan juga membuktikan bahwa anak Para Pemohon tersebut masih berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Ijazah) atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon membuktikan bahwa pendidikan terakhir Calon Suami Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah tamatan SMK;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama kepala keluarga Ramadan Syah membuktikan bahwa adanya hubungan hukum

Halaman 18 dari 26 Halaman Penetapan Perkara Nomor 137/Pdt.P/2020/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Calon Suami Anak Para Pemohon dengan orang tuanya yaitu sebagai orang tua dan anak;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Surat Keterangan Pemberitahuan Adanya Halangan/ Kekurangan Persyaratan) dan P.13 (Surat Penolakan Pernikahan), membuktikan bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak Sri Indrapura namun maksud tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (Fotokopi Surat Rekomendasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) atas nama Anak Para Pemohon, membuktikan bahwa anak Para Pemohon dinyatakan telah cakap baik secara jasmani (fisik) dan rohani maupun mental (psikis) untuk melangsungkan pernikahan dan telah mendapat rekomendasi untuk menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.15 (Surat Keterangan sehat dan keterangan hamil dari Puskesmas Kecamatan Dayun) atas nama Anak Para Pemohon, membuktikan bahwa anak Para Pemohon dinyatakan sehat secara jasmani untuk melangsungkan pernikahandan sekarang dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, keduanya bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 172 R.Bg., dan saksi kedua saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Para Pemohon terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg. keterangan keduanya berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R,Bg., saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka hakim berpendapat keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil

Halaman 19 dari 26 Halaman Penetapan Perkara Nomor 137/Pdt.P/2020/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Para Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Para Pemohon sekarang masih berusia 18 tahun;
2. Bahwa Anak Para Pemohon sudah tamat SLTP dan sekarang sudah tidak sekolah lagi;
3. Bahwa Para Pemohon hendak melangsungkan perkawinan anak Para Pemohon Anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
4. Bahwa kehendak menikahkan anaknya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayun karena anak Para Pemohon tersebut belum berusia 19 Tahun ;
5. Pendorong utama ingin dinikahkan adalah karena keduanya sudah menjalin hubungan cinta kasih selama 2 (dua) tahun dan sudah bertunangan selama 6 (enam) bulan dan sering keluar berdua baik siang maupun malam, dan akhir-akhir ini bentuk hubungan keduanya semakain erat dan intim bahkan sudah pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya hubungan suami isteri hingga Anak Para Pemohon hamil 2 (dua) bulan;
6. Bahwa untuk melangsungkan perkawinan tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun;
7. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau *radha'ah* (susuan) yang dapat menghalangi pernikahan ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari sejumlah alat bukti dan pertimbangan di atas telah terungkap fakta-fakta hukum yaitu Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Siak, memiliki anak perempuan kandung bernama Anak Para Pemohon, umur saat ini 18 (delapan belas) tahun, pendidikan tamat SLTP, berkehendak melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama

Halaman 20 dari 26 Halaman Penetapan Perkara Nomor 137/Pdt.P/2020/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Suami Anak Para Pemohon, umur saat ini 19 (sembilan belas) tahun, dalam keadaan sehat dan telah mendapat rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak untuk dapat melakukan perkawinan karena terhalang atas alasan belum cukup umur, alasan ingin menikah adalah karena keduanya sudah menjalin hubungan cinta kasih selama 2 (dua) tahun, telah bertunangan selama 6 (enam) bulan dan sering keluar berdua baik siang maupun malam dan pulang hingga pukul 00:00 WIB, bentuk hubungan keduanya sudah erat dan intim, sering menyepi, pelukan dan berciuman bahkan sudah lebih 10 (sepuluh) kali melakukan hubungan sebagaimana layaknya hubungan suami isteri di kebun sawit hingga Anak Para Pemohon dalam keadaan 2 (dua) bulan. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan keluarganya nanti calon suami Anak Para Pemohon Sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta di PT Karya Dayun dengan penghasilan perbulan sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah). Bahwa sudah dilakukan pengurusan tentang kehendak perkawinan namun terkendala oleh usia anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun. Bahwa keinginan untuk menikah adalah atas kehendak sendiri tanpa pakasaan dari pihak lain dan tidak memiliki hubungan yang melarang atau haram untuk melakukan perkawinan. Bahwa anak kandung Para Pemohon tersebut telah mampu mengerjakan tugas sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa kehendak menikah anak Pemohon dengan calon suaminya telah memenuhi syarat pernikahan dalam Islam, hanya umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, sehingga permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi kecuali umur anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan

Halaman 21 dari 26 Halaman Penetapan Perkara Nomor 137/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak disertai bukti bukti yang cukup. Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan "Yang dimaksud dengan 'alasan sangat mendesak' adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan". "Yang dimaksud dengan 'bukti-bukti pendukung yang cukup' adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan"; Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: "Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya, dapat dipahami bahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa setelah memerhatikan fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan alasan-alasan berikut:

1. Seorang perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya, telah mengetahui dan mampu melaksanakan tugas sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga. Oleh karenanya, meski calon mempelai perempuan tersebut masih belum berusia 19 tahun, namun telah hamil dan calon mempelai laki-laki yang akan menjadi suaminya dan tentu saja sebagai kepala rumah tangga

Halaman 22 dari 26 Halaman Penetapan Perkara Nomor 137/Pdt.P/2020/PA Sak



yang akan selalu membimbingnya sudah cukup dewasa serta kedua orang tua calon mempelai perempuan dan kedua orang tua calon mempelai laki-laki siap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut, maka Hakim berpendapat dapat ditafsirkan calon mempelai perempuan itu sudah dapat ditolerir untuk melangsungkan akad pernikahan;

2. Bentuk hubungan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki sudah sangat erat dan intim bahkan sudah sering melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga calon mempelai perempuan telah hamil 2 (dua) bulan, oleh karenanya Hakim berpendapat kuat dugaan (*ghalabat al-zhan*) kedua calon pengantin tersebut akan lebih terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Oleh sebab itu, berdasarkan metode *sadd al-dzari'ah* (antisipatif atau preventif agar tidak terjadi pengulangan perbuatan *zinaa*) maka kedua calon mempelai tersebut patut diberi jalan untuk melaksanakan akad perkawinan. Hal itu sesuai pula dengan maksud kaidah fikih yang menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat";

3. Karena calon mempelai perempuan telah hamil selama 2 (dua) bulan maka Hakim berpendapat alasan yang sangat mendesak sebagaimana ketentuan pertaturan perundang-undangan telah terpenuhi oleh karenanya hakim berpendapat memberi dispensasi anak kandung Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya demi menjaga kemaslahatan anak yang akan lahir akibat hubungan yang dilakukan kedua calon mempelai tersebut, dimana merupakan hak asasinya sebagai manusia memperoleh identitas dan kasih sayang dan hak-hak lainnya sebagai anak dari dua orang tuanya dengan baik, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon itu sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang

Halaman 23 dari 26 Halaman Penetapan Perkara Nomor 137/Pdt.P/2020/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua masing-masing, bahkan sebagai bentuk dukungan tersebut kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi keduanya, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 19137;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura juga menggunakan dasar firman Allah S.W.T dalam Surah Annur ayat 32 sebagai berikut

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui ;

Rasulullah SAW. Bersabda:

يا معشر السباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانها افضل للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه با صيا م فانها له وجاء (رواه البخارى)

Artinya: "Wahai Pemuda! Barang siapa diantara kamu sanggup / kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya (Mughniil Muhtaj III 125);

Halaman 24 dari 26 Halaman Penetapan Perkara Nomor 137/Pdt.P/2020/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak perempuan kandungnya yang bernama Anak Para Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Para Pemohon di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami **Susi Endayani, S. Sy** sebagai Hakim Tunggal yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ramai Yulis, S.E.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Susi Endayani, S. Sy.

Halaman 25 dari 26 Halaman Penetapan Perkara Nomor 137/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ramai Yulis, S. E.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
b. Biaya Panggilan Para Pemohon	Rp. 20.000,00
c. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ Proses	Rp. 60.000,00
3. Biaya Panggilan Para Pemohon	Rp. 320.000,00
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 446.000,00

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Halaman 26 dari 26 Halaman Penetapan Perkara Nomor 137/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)